

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri berjalan sesuai dengan prosedur dan standar operasional prosedur yang berdasarkan fatwa DSN-MUI. Dimana objek pembiayaan *murabahah* ini berupa barang bukan uang tunai, selain itu tidak ada denda atas keterlambatan pembayaran kewajiban, pembiayaan *murabahah* juga harus sesuai rukun dan syaratnya, transparan dan menedepankan sifat kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan fatwa, pembiayaan harus bebas dari riba, transparan dan bertanggung jawab.

Pembiayaan ini diawali dengan menjadi anggota koperasi kurang lebih satu bulan, Pengajuan pembiayaan, pihak BMT melakukan survei dan analisis kelayakan anggota menggunakan analisis 5C, musyawarah internal terkait pembiayaan, proses persetujuan pembiayaan, realisasi pembiayaan, akad perjanjian pembiayaan dan penyerahan jaminan

2. Implementasi pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan anggota KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri. Pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri mengalami peningkatan pendapatan setelah mendapatkan pembiayaan *murabahah* dari KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri. Sebelum

mendapat pembiayaan, para anggota tersebut mengalami kendala dalam menjalankan usahanya yaitu keterbatasan modal. Pembiayaan yang diberikan oleh pihak KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri terbukti berdampak positif pada perkembangan usaha anggota karena pemberian dana yang diberikan berupa barang. Hal ini memungkinkan anggotan menggunakannya secara optimal untuk menambah modal, perluasan produksi dan peningkatan kualitas produk usaha.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan anggota pada KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri, Purwoasri, Kabupaten Kediri, penulis memberikan saran berikut ini:

1. Bagi KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri

KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri diharapkan terus menguatkan dan meningkatkan kualitas pelayanannya. Fokus peningkatan harus diarahkan pada aspek pendampingan dan pengawasan (monitoring) bagi anggota yang telah menerima pembiayaan. Dengan adanya monitoring yang optimal maka diharapkan penggunaan dan pembiayaan akan lebih terarah dan tepat sasaran sehingga berdampak terhadap peningkatan pendapatan dapat lebih maksimal.

2. Bagi pihak peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan yang relevan bagi penelitian-penelitian berikutnya, khususnya yang mengenai implementasi pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan anggota. Mengingat adanya keterbatasan dan ketidaksempurnaan dalam penelitian ini, diharapkan penelitian-penelitian selanjutnya dapat melakukan eksplorasi dan analisis yang lebih mendalam terhadap segala kekurangan yang ditemukan dalam penelitian ini.